



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 643/KPTS/SR.430/M/08/2022

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALAT DAN MESIN
PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPULIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hasil budi daya dan mendukung pertanian yang maju dan modern, dibutuhkan alat dan mesin pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu;
 - b. bahwa standar mutu sebagaimana dimaksud dengan huruf a, alat dan mesin pertanian untuk pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan belum ditetapkan perlu menetapkan persyaratan teknis minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Teknis Minimal Alat dan Mesin Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157)
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALAT DAN MESIN
PASCAPANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN
PANGAN.

KESATU : Persyaratan teknis minimal alat dan mesin pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan untuk:

- a. alat pengering ultraviolet;
- b. mesin pencuci umbi-umbian;
- c. mesin pengering tipe kabinet;
- d. mesin pengiris umbi porang; dan
- e. mesin sortasi biji kedelai,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Standarisasi Nasional; dan
4. Lembaga/Laboratorium Pengujian Alat dan Mesin Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 643/KPTS/SR.430/M/08/2022
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALAT
DAN MESIN PASCAPANEN DAN
PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL ALAT DAN MESIN
PASCAPANEN DAN HASIL PENGOLAHAN TANAMAN PANGAN

1. Persyaratan Teknis Minimal Alat Pengering Ultraviolet

No.	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan
1.	Konstruksi		
a	Luas	m ²	minimum 160 m ² (selain ruang ekstensi); tinggi 5 - 6 m
b	Atap	-	Bahan: plastik UV 14%, Tebal minimum 200 micron
c	Dinding Atas	-	Bahan: plastik UV 14%, Tebal minimum 200 micron
d	Dinding bawah	-	Bahan yang berfungsi melindungi dan memperkokoh konstruksi, Tinggi 40 - 50 cm;
e	Dinding ventilasi	-	Manual
			Bahan Kasa Nylon; Ukuran Mesh 36; Ukuran Ventilasi minimal 2,5 m x 3 m; Jumlah dinding ventilasi 3 unit dan dilengkapi penutup berbahan plastik UV 14% tebal 200 micron
			Mekanis Exhaust fan, panel surya, dan accumulator. Ukuran 28.5 cm x 28.5 cm, panjang 97 cm
f	Talang air	-	Bahan Plat galvanis, tebal minimum 2 mm
g	Ruang ekstensi	-	Bahan Plastik UV 14% tebal 200 micron (termasuk atap); Ukuran minimum 2 m x 2,5 m; tinggi 2,25 m

h	Pintu dalam	-	Bahan Plastik UV 14% tebal 200 micron; Ukuran minimum 2 m x 2,5 m; tinggi 2,25 m
i	Pintu luar	-	Bahan Kasa Nylon; Ukuran Mesh 36; tinggi 2,25 m tipe kupu-kupu
j	Bahan rangka atap dan tiang	-	Bahan Galvanis penampang minimum C (7 cm x 5 cm, tebal 2 mm) atau Pipa atau Hollow (4 cm x 6 cm, tebal 2 mm).
2.	Unjuk Kerja		
a	Kapasitas Pengeringan		
	- Padi	ton	5 - 6
	- Jagung pipil	ton	3 - 4
	- Kedelai	ton	3 - 4
b	Kadar air akhir bahan	% bb	14
c	Perbedaan Suhu Ruang Pengering dengan Suhu luar	°C	minimum 6
d	Lama pengeringan (pada saat kondisi bahan KA awal maksimal 25 %)	hari	maksimum 4
e	Kelengkapan:		
	- Pengukur suhu dan kelembaban	unit	1
3.	Pelayanan		
	a. Operasional		Mudah dioperasikan
	b. Keamanan		Konstruksi kuat (tidak mudah roboh diterpa angin yang kencang)

2. Persyaratan Teknis Minimal Mesin Pencuci Umbi-Umbian

No	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan
1	Konstruksi		
	- Tipe		Tabung
	- Bahan tabung		Baja tahan karat Berlubang
	- Tebal tabung	mm	Minimum 1,2
	- Motor Penggerak		
	a. Motor Diesel	HP	Minimum 6,5

	b. Motor Bensin		HP	Minimum 5,5
2	Unjuk Kerja			
	a. Kapasitas pencucian		kg/jam	Minimum 500
	b. Efisiensi pencucian		%	Minimum 85
	c. Tingkat kerusakan umbi		%	Maksimum 5
3	Pelayanan			
	a. Operasional		-	Mudah dioperasikan
	b. Keamanan		-	Bagian yang berbahaya terlindungi

3. Persyaratan Teknis Minimal Mesin Pengering Tipe Kabinet

No	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan
1	Konstruksi		
	Dinding Kotak Pengering		
	a. Bahan Dinding Kotak Pengering		Baja Tahan Karat
	b. Bahan Pintu Kotak Pengering		Baja Tahan Karat
	c. Bahan Seal pintu kotak pengering		Karet tahan panas
	d. Tebal Karet (Seal Pintu Pengering)	mm	Minimum 5
	e. Penahan panas (insulation)	mm	Aluminium foil, tebal minimum 0,5 /glass wool, tebal minimum 5
	f. Rak pengering		
	- Dinding rak	mm	Bahan terbuat dari baja tahan karat, tebal minimum 1,2
	- Dasar rak	mm	Bahan terbuat dari baja tahan karat berlubang tebal minimum 1,2, diameter lubang 10-12
	- Dudukan rak	mm	Bahan terbuat dari baja tahan karat, tebal minimum 1,5
	f. Unit Kipas		
	- Dudukan kipas	mm	Bahan Plat strip baja tahan karat, tebal minimum 2
	g. Unit sumber panas		
	- Dinding ruang sumber panas	mm	Bahan terbuat dari baja tahan karat, tebal minimum 2

	- Saringan /lubang udara	mm	Bahan plat saringan baja tahan karat, tebal minimum 1
	- Dudukan pemanas	mm	Bahan terbuat daribaja tahan karat, tebal minimum 2
	- Sumber Panas		Listrik/LPG/Biomass
	Motor Penggerak		
	a. Motor Listrik Blower	HP/kW	minimum 0,107/0,08
2	Unjuk Kerja		
	a. Kadar air Maksimum	%	12
	b. Laju pengeringan minimum	%/jam	5
	c. Suhu rata-rata dalam ruang pengeringan	°C	50 - 60
	d. Kapasitas tampung per proses (Minimum)	kg	50
3	Pelayanan		
	a. Operasional	-	Mudah dioperasikan
	b. Keamanan	-	Bagian yang berbahaya terlindungi

4. Persyaratan Teknis Minimal Mesin Pengiris Umbi Porang

No	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan
1	Konstruksi		
	a. Bahan Dinding		Baja Tahan Karat
	b. Unit pengiris		
	- Bahan Piringan dudukan pisau		Baja tahan karat/Aluminium
	- Pisau Pengiris	mm	Baja Tahan karat, Tebal minimum 1,0 mm
		HRC	Kekerasan minimum 30 HRC
	c. Corong Pemasukan	mm	Baja tahan karat, Tebal Minimum 1,0 mm
	d. Motor Penggerak		
	Motor Listrik	kW	Minimum 0,375
	Motor Bensin	HP/kW	Minimum 5,5 / 4,1
2	Unjuk Kerja		
	a. Kapasitas pengirisan	kg/jam	Minimum 300
	b. Tebal irisan	mm	7 - 10
	c. Keragaman tebal irisan	%	Minimum 85
	d. Persentase irisan rusak	%	Maksimum 10
3	Pelayanan		
	a. Operasional		Mudah dioperasikan


b.	Keamanan		Bagian yang berbahaya terlindungi
----	----------	--	-----------------------------------

5. Persyaratan Teknis Minimal Mesin Sortasi Biji Kedelai

No	Nama Sarana	Parameter Teknis	Satuan	Persyaratan		
1	Elevator	Tipe		Bucket Elevator		
		Kapasitas	kg/jam	Minimum 800		
		Dimensi				
		a. Tinggi	m	minimum 3		
		b. Jumlah Bucket	unit/m	minimum 4		
		Bahan		Plat baja/Baja tahan karat; tebal minimum 1 mm		
		Motor Penggerak				
		- Motor Listrik	HP	minimum 1		
		2	Bagian Pembersih (Seed Cleaner)	1. Konstruksi		
				a. Tipe Kipas	-	Sentrifugal
b. Jumlah sudu	-			Minimum 4		
c. Motor Penggerak						
- Motor Diesel	HP			Minimum 6,5		
- Motor Bensin	HP			Minimum 6,5		
- Motor Listrik	HP			Minimum 3		
2. Unjuk Kerja						
a. Kapasitas Keluaran	kg/jam			Minimum 800		
b. Efisiensi Pembersihan	%			Minimum 90		
c. Persentase Susut	%			Maksimum 2,5		
3	Bagian Pengayak/Pemisah			1. Konstruksi		
				a. Jumlah Ayakan	lapis	Minimum 3
		b. Motor Penggerak				
		- Motor Diesel	HP	Minimum 6,5		
		- Motor Bensin	HP	Minimum 5,5		
		- Motor Listrik	HP	Minimum 3		
		2. Unjuk Kerja				
		a. Kapasitas Keluaran	kg/jam	Minimum 800		
		b. Efisiensi Pemisahan	%	Minimum 95		
		c. Peningkatan Biji Rusak/Pecah	%	Maksimum 2		

4	Pelayanan			
	a. Operasional			Mudah dioperasionalkan
	b. Keamanan			Bagian yang berbahaya terlindungi

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO